

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari makhluk sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu dapat berupa interaksi sosial, menjalani kehidupan dengan semaksimal mungkin, oleh karenanya maka manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti.¹

Kabupaten Bangka adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah Provinsi yang umurnya masih seumur jagung, pembangunan masih berjalan dan tersendat di beberapa titik saja, sehingga pemerataan belum signifikan dampaknya, terkadang bagi masyarakat yang tinggal jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan jauh dari perkotaan, masyarakat menunjang perekonomian dengan cara berdagang, bertani, bahkan melaut saling menutup-nutupi bagi yang merasa kekurangan, bahkan bagi khalayak ke bawah, pinjam meminjam barang bahkan meminjam uang adalah hal yang lumrah terjadi di daerah bekas penggabungan dari Provinsi Sumatera Selatan ini.

¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkap-Education, Yogyakarta, 2010, Hlm. 1

Pinjam meminjam barang sebagai suatu kegiatan yang lazim bagi mereka, tidak ada keterpaksaan apalagi larangan yang mengatur tentang itu, melalui pemikiran itulah muncul siasat bagaimana uang sebagai kebutuhan pokok dalam perekonomian dapat berputar sedemikian rupa, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat dapat tercapai walaupun hanya sesaat. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif bagi kalangan masyarakat untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walaupun menggunakan jangka waktu untuk menikmatinya, dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung, mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan, pengertian Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala samapai semua anggota memperolehnya.²

Topik permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana bisa secara akal sehat, asas kepercayaan menjadi faktor pendorong bisa terlaksananya kegiatan ini, menjadi panutan dan senjata para bandar untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari para pemain, kemudian pemain yang juga memerlukan perputaran uang itu, secara langsung terjerumus dengan hanya menggunakan istilah saling percaya tanpa ada ikatan perjanjian yang benar-benar dirumuskan dalam Undang-Undang, kemudian jika suatu saat terjadi permasalahan yaitu uang

² <http://kbbi.web.id/arisan.html>, arti kata arisan, diambil tanggal 17 April 2017

yang dikumpulkan kepada bandar pada akhirnya dibawa kabur, otomatis para pemain adalah korban penipuan, korban dari tindak kejahatan penipuan. Pengertian penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menipu, perkara menipu (mengecoh). Dalam hal ini proses menipu atau cara menipu adalah dengan menggunakan motif arisan.³ Pengetahuan yang minim adalah faktor paling utama bagi para korban sehingga kejahatan jenis ini dapat terjadi, setelah terjadinya penipuan, kemudian barulah aparat penegak hukum yang bertindak menjalankan fungsinya.

Delik kejahatan jenis ini sangat banyak terjadi di daerah Kabupaten Bangka, total uang yang dimainkan terkadang sampai berjumlah ratusan juta rupiah, tapi andai kata setelah terjadinya kejahatan jenis ini, pihak mana yang disalahkan masih menjadi tanda tanya besar. Kepolisian adalah pengayom masyarakat, yang dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul di masyarakat. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi sebanyak mungkin sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat bertambah seiring Semakin modernnya kehidupan ini. Tugas kepolisian yang utama sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 tahun 2002 Pasal 13 huruf c adalah Melindungi, Mengayomi dan Melayani dari berbagai penyakit masyarakat, dengan demikian maka seharusnya yang dilakukan pihak kepolisian yang pertama-tama adalah

³ www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-penipuan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html, *Arti kata penipuan*, Tanggal diambil 17 April 2017

melakukan pendampingan sedekat mungkin dengan masyarakat, memberikan pengetahuan yang mana yang baik yang harus dilakukan, dan menjauhkan keburukan sehingga tidak baik untuk dilakukan.⁴ Hal-hal semacam inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya cerminan kinerja Kepolisian di masyarakat, apakah Kepolisian berkinerja baik di masyarakat atau buruk di mata masyarakat luas. Masyarakat khususnya yang tinggal di daerah ibukota, mempunyai modernisasi dalam pengembangan bagaimana memutar otak agar mendapatkan penghasilan, baik bagi mereka yang ingin mendapatkan dengan cara yang baik ataupun tidak baik. Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian haruslah konkret dan benar-benar dapat ditegakan, sehingga hal-hal yang menjadi tujuan dari terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terbentuk di masyarakat.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan sebuah kebijakan yakni kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*Criminal Policy*). *Criminal Policy* adalah kebijakan rasional dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal atau hukum pidana dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah menjadi wilayah politik hukum pidana, jadi kebijakan atau politik pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sementara

⁴ Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, Fokus Media, Bandung, 2010

pembaharuan satu langkah atau usaha menunjang penanggulangan kejahatan dilihat dari sudut *Criminal Policy*.⁵

Menempatkan kepolisian digarda terdepan sebagai pencegah dan pemberantasan tindak pidana kejahatan sebagai sub-sistem adalah berarti mengfusionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP) khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan.

Secara filosofis bekerja dan Bergeraknya aparat penegak hukum adalah melalui adanya laporan atau aduan dari pihak yang memberikan keterangan ke pihak kepolisian secara resmi, setelahnya pihak kepolisian baru melakukan atau memasuki tahap-tahap peradilan yang pertama, tahap penyelidikan adalah tahap dimana pihak kepolisian dituntut untuk secepat mungkin mengedepankan profesionalisme untuk mendapatkan berbagai informasi secara benar dan akurat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis ingin mencari tahu bagaimana polisi mencari tahu dari segala macam cara untuk dapat menemukan celah dan modus dari para pelaku tindak pidana penipuan, bagaimana polisi dapat memecahkan kasus, teori atau asas apa saja yang dipakai untuk menjerumuskan pelaku ke dalam peradilan, karena jika mengutip kembali ke permasalahan terjadinya penipuan ini, adalah hanya semata-mata asas kepercayaan sehingga dapat terjadinya peristiwa hukum yaitu suatu perjanjian baik itu uang maupun harta benda berupa

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, Hlm. 84

permainan yang kita sebut sebagai arisan sehingga jika terjadinya sesuatu dengan perjanjian ini, maka bukti-bukti akan sulit ditemukan. Kejahatan jenis ini masuk ke dalam ranah pidana jenis delik aduan, yaitu delik yang didasarkan pada pengaduan dari pihak korban agar terjadi penindakan.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada tahapan penyidikan di Kepolisian dalam mencegah penipuan bermotif arisan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah.

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan dalam menanggulangi tindak kejahatan penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pada tahapan penyidikan di Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermotif arisan khususnya yang terjadi di Kabupaten Bangka.

⁶ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm. 62

2. Manfaat yang ingin diperoleh melalui penulisan ini yakni sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Menjadi suatu referensi ilmiah bagi masyarakat dalam kalangan luas sehingga dapat mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian, dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermotif arisan, mulai dari modus penipuan, bagaimana mengantisipasi, penegakkan, kendala atau hambatan-hambatan yang didapat aparat kepolisian dalam menindak kejahatan jenis ini, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dengan jelas modus serta cara mencegah kejahatan jenis ini.

b. Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi di kalangan luas adalah untuk menjadi - pedoman dalam berpikir sehingga dapat memunculkan ide-ide terobosan dalam proses penegakan yang lebih cepat, efisien dan modern bagi keefektifan yang berguna serta bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga dapat menambah informasi, sumbangan pemikiran dalam kalangan akademisi. Sumbangan daya pikir para akademisi juga diperlukan dalam memunculkan gagasan-gagasan serta ide-ide yang berguna, sehingga aparat penegak hukum juga dapat bekerja sama dalam menggabungkan antara gagasan dengan kinerja yang lebih baik bagi terciptanya hal hal baik yang diinginkan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum Khususnya Kepolisian

Manfaat bagi aparat penegak hukum terutama khususnya dari pihak kepolisian mungkin setelah ini dapat lebih memahami bagaimana lebih cepatnya menanggulangi tindak pidana seperti ini sehingga keefektifan daya gerak seperti sosialisai dan modus-modus yang dilakukan dapat lebih diperdalam. Penelitian ini dilakukan di kepolisian Resort Kabupaten Bangka, mungkin melalui penulisan ini kepolisian di daerah-daerah lain dapat juga mengikuti dan bahkan dapat menambah daya fungsi serta penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bangka, misalnya di Kabupaten Bangka tindak kejahatan penipuan berkedok arisan dilakukan pada tahun 2017, kemudian dalam beberapa bulan Kepolisian Resort Kabupaten Bangka dapat menyelesaikannya, kemudian di tahun 2018 terjadi hal serupa di Kabupaten Belitung Timur, dapat saja Kepolisian Resort Belitung Timur mengambil contoh apa yang dilakukan serta bagaimana keefektifan modernisasi Kepolisian Resort Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti tindak pidana penipuan bermotif arisan.

- d. Bagi penulis penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis tentang bagaimana aparat kepolisian bekerja, kemudian yang didapat oleh penulis adalah dapat menambah wawasan serta daya pengetahuan tentang bagaimana kinerja aparat penegak hukum melakukan tugasnya, mulai dari tahap mensosialisasikan, penyelidikan sampai ke tahap pelimpahan berkas jika terjadinya tindak pidana

penipuan bermotif arisan khususnya di Kabupaten Bangka, sehingga pemahaman ini nyata adanya dan benar-benar menjadi bahan penelitian yang baik bagi penulis agar dapat berguna di kemudian hari di masa mendatang.

D. Kerangka Teori

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, sebagaimana setiap bangsa mempunyai bahasanya sendiri, tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.⁷ Indonesia menganut sistem hukum positif, yaitu segala sesuatu diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sinkronisasi antara penegak hukum dengan aturan yang dibuat sangat dibutuhkan dalam penegakkan hukum di masyarakat, mulai dari asas-asas hukum, teori-teori hingga peraturan-peraturan itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian, teori-teori tersebut dapat menjadi pedoman dalam penelitian tersebut sehingga rumusan akhirnya menjadi jelas.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto** penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap mengejawantah dan sikap

⁷ *Ibid*, Hlm. 3

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.⁸

Selain membahas teori efektivitas hukum juga terkait terhadap faktor-faktor efektif atau tidak efektifnya hukum. Menurut **Scholars** pada umumnya efektivitas hukum dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lanjut **Friedman** mengatakan bahwa efektivitas penegakkan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk mencegah kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.⁹

Dalam ilmu kriminologi dikenal dengan *Higiene Kriminil* merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang sebagai jaminan hidup dan kesejahteraan serta dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁰

Dalam penegakkan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi oleh penegak hukum, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan-peraturan yang ada.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 19

⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 89

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjany Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 10.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 23

- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus ada kehendak hukum agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan.¹² Faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan.¹³

¹² Faisal, *Op.cit*, Hlm. 77

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 5.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan social akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* 1975, Menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (lembaga hukum), Substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Pendekatan model **Seidman** bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus bersifat optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal tersebut.¹⁴

¹⁴ <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html?m=1>,diterbitkan Rabu 14 mei 2014, jam 07.28, diambil Rabu 15 Maret 2017

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis dan pendekatan empiris, yaitu mengkaji pelaksanaannya atau implementasi hukum positif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu, dengan tujuan untuk memastikan hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis empiris (*emperical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku ini merupakan perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, di dalam penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat¹⁶, adapun pendekatan ini penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Metode dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 19

¹⁶ *Ibid*, hlm. 32

berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya).¹⁷

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di sempurnakan oleh peneliti.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berupa semua publikasai tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹Data sekunder dibagi menjadi tiga unsur data hukum, yaitu :²⁰

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-undang maupun peraturan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 52

¹⁸ Amirudin, DKK, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 30

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm.

Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Bahan-bahan non hukum terdiri dari buku-buku, jurnal, disiplin ilmu hukum yang mempunyai relevansi dalam penelitian yang akan diteliti

2. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa narasumber yang terkait seperti polisi, tokoh masyarakat, korban tindak pidana dan juga pelaku dari tindak pidana.

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut

informan, atau responden, biasanya kedua belah pihak berhadapan secara fisik, dengan kemajuan teknologi pula suatu wawancara dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan kerana reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita berhadapan langsung dengan yang kita wawancarai.²¹

b. Observasi

Teknik observasi disini ada dua macam yaitu:

- 1) Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan, observasi akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat ketika mereka sedang melakukan kegiatan arisan, pengamatan akan dilakukan dengan melihat bagaimana proses arisan dilakukan.
- 2) Observasi tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang

²¹ *Ibid.* Hlm. 96

sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.²²

c. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landsaan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in library save six months in field or laboratory*.²³

d. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian secara kualitas, bukan angka-angka dan biasanya lebih kepada eksplorasi data, melainkan akan menganalisa bagaimana terjadinya suatu kegiatan transaksi keuangan berupa kegiatan arisan.²⁴

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto**, tahapan dalam analisis data adalah sebagai pengeditan (*editing*), pengodean (*coding*),

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112

²⁴ Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, hlm.

pengkatagorian untuk klasifikasi, menghitung frekuensi, tabulasi melalui teknik tabel silang.²⁵Sementara penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis.



²⁵ Widodo, Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm . 98